



**P U T U S A N**

**No. 1912 K/Pid/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **A M I R** ;  
tempat lahir : Sapuko ;  
umur / tanggal lahir : 41 tahun / tahun 1964 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Pulau Sailus Liukang Pangkep Kecil,  
Liukang Tanggaya Pangkep, Sulawesi  
Selatan ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Nahkoda KM SINAR HUU ;

Terdakwa pernah di tahan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2005 sampai dengan tanggal 4 April 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2005 sampai dengan tanggal 14 April 2005 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2005 sampai dengan tanggal 22 April 2005 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2005 sampai dengan tanggal 7 Mei 2005 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2005 sampai dengan tanggal 17 Mei 2005 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari, karena didakwa:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa AMIR, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2005, bertempat di Perairan Umbele (posisi 03°03"6" LS 122°25"3" BT) Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa AMIR bersama dengan 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal (ABK-nya) yaitu ACHMAD, ABDUL MAJID, DERMANSAN, BAJU, BAKARI, TAMIN, KAWALAN dan KOBO. P pada hari Senin tanggal 14 Maret 2005 dengan menggunakan kapal KM. Sinar Huu, yang berbobot kurang lebih 30 (tiga puluh) Gross Ton dan membawa perlengkapan 7 (tujuh) unit jaring Gill Net ukuran 18 cm sampai dengan 74 cm, 3 (tiga) drum solar diperkirakan berisi 500 liter, sampian 2 (dua) unit, dayung 3 (tiga) buah, kompas 1 (satu) buah, pelampung 2 (dua) buah, motor tempel 2 (dua) buah, berangkat dari Segara Kulon Lingkungan Tanjung Bena Kelurahan Bena, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali dengan maksud berlayar guna menangkap ikan, setibanya di perairan Umbele masuk wilayah laut Sulawesi Tengah dalam posisi 03°03"6" LS 122°25"3" BT, Terdakwa telah mulai melakukan kegiatan penangkapan ikan beserta 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal (ABK) dengan cara pemberat dan pelampung dibuang ke dalam air selanjutnya disusul dengan membuang badan jaring ke dalam air secara perlahan-lahan lalu tenggelam, maka Terdakwa beserta ABKnya menunggu, selanjutnya setelah melewati 1 (satu) malam jaring kemudian diangkat kembali dan hasil tangkapan akan terperangkap di dalam jaring, dari jaring yang telah dibuang tersebut Terdakwa telah berhasil menangkap Penyu sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan jenis ikan pari sebanyak 15 ekor, di mana jenis ikan pari tersebut telah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal (ABK)-nya sedang menangkap ikan tersebut telah dipantau oleh petugas patroli perikanan yang sedang melakukan tugas operasi dengan menggunakan KM. TODAK 001 milik Satuan Pengawas Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan yang menggunakan kapal KM. Sinar Huu yang dinahkodainya tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Kesyahbandaran dan Dirjen Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia seperti SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), maka selanjutnya kapal KM. Sinar Huu Ad Hock ke Pelabuhan Perikanan Samudera

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1912 K/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005 sekitar pukul : 01.00

Wita diserahkan ke PPS Kendari untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil tangkapan Terdakwa berupa ikan jenis ikan pari biasanya dijual pada masyarakat di wilayah Umbele, sedangkan jenis penyu di bawa ke Bali dan diserahkan pada Ketua Adat di Bali bernama A. A GEDE ASRAMA sebagai penampung ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AMIR, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2005, bertempat di Perairan Umbele (posisi 03°03"6" LS 122°25"3" BT) Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa AMIR bersama dengan 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal (ABK)-nya yaitu ACHMAD, ABDUL MAJID, DERMANSAN, BAJU, BAKARI, TAMIN, KAWALAN dan KOBO P pada hari Senin tanggal 14 Maret 2005 dengan menggunakan kapal KM. Sinar Huu yang berbobot kurang lebih 30 (tiga puluh) gross ton dan membawa perlengkapan 7 (tujuh) unit jaring Gill Net ukuran 18 cm sampai dengan ukuran 74 cm, 3 (tiga) drum solar diperkirakan berisi 500 liter, sampan 2 (dua) unit, dayung 3 (tiga) buah, kompas 1 (satu) buah, pelampung 2 (dua) buah, motor tempel 2 (dua), berangkat dari Segara Kulon Lingkungan Tanjung Benoa Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali dengan maksud berlayar menangkap ikan, setibanya di perairan Umbele masuk wilayah laut Sulawesi Tengah dalam posisi 03°03"6" LS 122°25"3" BT Terdakwa telah mulai melakukan kegiatan penangkapan ikan beserta 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal (ABK) dengan cara pemberat dan pelampung dibuang ke dalam air, selanjutnya disusul dengan membuang badan jaring ke dalam air secara perlahan-lahan lalu tenggelam, maka Terdakwa beserta ABK-nya mengunggu, selanjutnya setelah melewati 1 (satu) malam jaring kemudian diangkat kembali dan hasil tangkapan akan terperangkap di dalam

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1912 K/Pid/2005



jaring, dari jaring yang telah dibuang tersebut Terdakwa telah berhasil menangkap penyu sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan jenis ikan pari sebanyak 15 (lima belas) ekor, di mana jenis ikan pari tersebut telah dijual oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal (ABK)-nya sedang menangkap ikan tersebut telah dipantau oleh petugas patroli perikanan yang sedang melakukan tugas operasi dengan menggunakan KM. TODAK 001 milik Satuan Pengawas Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM. Sinar Huu yang dinahkodainya tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Kesyahbandaran dan Dirjen Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), maka selanjutnya kapal KM. Sinar Huu Ad Hock ke Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005 sekitar pukul : 01.00 Wita diserahkan ke PPS Kendari untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil tangkapan Terdakwa berupa jenis ikan pari biasanya dijual pada masyarakat di wilayah Umbele, sedangkan jenis penyu di bawa ke Bali dan diserahkan pada Ketua Adat di Bali bernama A. A. GEDE ASRAMA sebagai penampung ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 12 Mei 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 92 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KM Kapal SINAR HUU ;
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sampan ;
- 2 (dua) unit motor tempel ;
- 3 (tiga) buah dayung ;
- 2 (dua) buah daun kemudi ;
- 1 (satu) buah kompas ;
- 2 (dua) buah pelampung ;
- 7 (tujuh) unit jaring Gill Net ;
- 3 (tiga) drum berisi solar kurang lebih 600 (enam ratus) liter ;
- 10 (sepuluh) ekor penyu ;

dirampas untuk Negara c.q. Dinas Perikanan Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 136/Pid.B/2005/

PN.Kdi tanggal 25 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : AMIR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kapal KM Kapal SINAR HUU ;
- b. 1 (satu) bundel dokumen kapal ;
- c. 2 (dua) buah sampan ;
- d. 2 (dua) unit motor tempel ;
- e. 3 (tiga) buah dayung ;
- f. 2 (dua) buah daun kemudi ;
- g. 1 (satu) buah kompas ;
- h. 2 (dua) buah pelampung ;
- i. 7 (tujuh) unit jaring Gill Net ;
- j. 3 (tiga) drum berisi solar kurang lebih 600 (enam ratus) liter ;

dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 10 (sepuluh) ekor penyu, telah dilepas ke habitatnya telah benar dan tepat ;

5. Membebaskan ongkos perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta Pid/2005/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1912 K/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2005 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Juni 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 25 Mei 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Juni 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1912 K/Pid/2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, seharusnya bukan merupakan pembebasan murni, karena :

1.1 Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah didakwa melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIUP/SIPI adalah bukan merupakan pelanggaran atau tindak pidana perikanan melanggar pasal 92 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 (dalam dakwaan primair) dan pasal 93 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 (dalam dakwaan subsidair) karena :

- Kapal Terdakwa berukuran 30 GT, dengan demikian haruslah memperoleh ijin dari pusat, yaitu Dirjen Perikanan ;
- Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri ;
- Bahwa hingga kini sesuai dengan ketentuan Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri yang dimaksud belum keluar/ diterbitkan sehingga Majelis Hakim tidak berkeyakinan apakah Terdakwa sebagai nelayan tradisional / kecil sesuai Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 wajib memperoleh SIUP atau tidak ;

1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 1.1. di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari in casu seyogyanya menjatuhkan putusan onstlag van rechtvervolging, namun justru Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijsprach) ;

2. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan kekeliruan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut :

1.2. Majelis Hakim telah keliru menyatakan bahwa :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1912 K/Pid/2005



- Terdakwa yang memiliki dan mempergunakan kapal bermotor dengan mesin berbobot 30 GT untuk menangkap ikan, dan mesin kapal berkekuatan 56 Daya Kuda, terlebih jika dikaitkan dengan barang bukti berupa bahan bakar sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) liter dan dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan 7 (tujuh) buah jaring Gill Net, dan Terdakwa dalam melakukan penangkapan dan penjualan hasil tangkapannya dilakukan di suatu daerah antar propinsi, oleh Majelis digolongkan sebagai nelayan kecil / tradisional sehingga untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan tidak perlu menggunakan ijin (SIUP/SIPI) ;
- Bahwa hingga kini sesuai dengan ketentuan Nomor : 31 tahun 2004 tentang perikanan, Peraturan Menteri yang dimaksud belum keluar / diterbitkan ;
- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebenarnya telah memberikan penjelasan di persidangan ketika membacakan / mengajukan replik yang pada pokoknya mengemukakan :
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2002 tanggal 7 Oktober 2002 tentang Usaha Perikanan bahwa kewenangan perijinan usaha perikanan tangkap, yaitu pemerintah pusat dari bobot 30 GT dengan mesin 90 Daya Kuda, pemerintah propinsi tidak lebih dari 30 GT mesin tidak lebih dari 90 Daya Kuda, dan pemerintah kota / kabupaten tidak lebih dari 10 GT mesin tidak lebih dari 30 Daya Kuda ;
- Pasal 109 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang perikanan berbunyi "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1985 tentang perikanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini". Bahwa ternyata setelah Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 berlaku belum ada penggantian terhadap peraturan pelaksanaan dan peraturan pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, dan bahkan dapat mengisi kekosongan dari peraturan pelaksanaan yang belum ada, sehingga masih tetap berlaku ;



- Bahwa kapal KM Sinar Huu berbobot 30 GT, sehingga dengan demikian harus mendapat ijin dari Pemerintah Pusat berupa SIUP maupun SIPI, maka seharusnya memperhatikan dan memenuhi ketentuan tersebut, namun tidak Terdakwa lakukan dan ketika ditangkap pada waktu / sedang menangkap ikan pada tanggal 14 Maret 2005 Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dimaksud kepada petugas ;

2.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 2.a. mengenai SIUP dan SIPI adalah secara jelas telah diatur sebagai berikut :

- Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2002 tanggal 7 oktober 2002 yang berbunyi :

(1). Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan :

- a. IUP, SPI dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran di atas 10 Gross Tonnage (GT.10) dan / atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing ;
- b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing ;

(2). Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan:

- a. IUP, SPI dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih 10 Gross Tonnage (GT.10) dan / atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya



Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing ;

- b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing ;

- Pasal 109 Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 berbunyi “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1985 tentang perikanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.

Bahwa sebagai Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1985 tentang perikanan yang kemudian Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1985 tentang perikanan ini diganti dengan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2002 tanggal 7 Oktober 2002 tentang Usaha Perikanan yang kemudian dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan usaha penangkapan ikan diatur secara lebih jelas dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2003 tanggal 28 April 2003 tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan ;

- Bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2003 tanggal 28 April 2003 tentang perijinan usaha penangkapan ikan pada pasal 3 ayat (1) ditentukan :

“Setiap perusahaan perikanan Indonesia atau perusahaan perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia dan/atau pengangkutan ikan, wajib memiliki IUP bidang penangkapan ikan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2003 tanggal 28 April 2003 tentang perijinan usaha penangkapan ikan, kewajiban memiliki IUP/SIUP tersebut hanya dikecualikan terhadap usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross



Tonnage (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK) ;

Bahwa mengenai fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke dapan persidangan serta hasil persidangan ditempat, kapal bermotor KM Sinar Huu milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menangkap ikan berukuran 30 Gross Tonnage dengan mesin berkekuatan 56 Daya Kuda (DK) ;

- Selanjutnya untuk melengkapi Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang perikanan tersebut, maka telah dikeluarkan juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER/06/MEN/2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang penggantian bentuk dan format perijinan usaha penangkapan ikan, yang pada intinya pada pasal 5 disebutkan penggantian bentuk dan format IUP menjadi SIUP dilakukan pada saat perubahan IUP ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas dan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka adalah suatu keharusan bagi Terdakwa dalam melakukan usaha perikanan/ penangkapan ikan melengkapi dirinya dengan Surat Ijin (SIUP dan SIPI) dari Pemerintah Pusat ;

Dengan eksistensi peraturan perundangan dimaksud sebagaimana tersebut di atas maka tidaklah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terhadap ketentuan / Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri yang mengatur tentang perijinan (SIUP/SIPI) belum keluar / diterbitkan sehingga Terdakwa sebagai nelayan tradisional / kecil berdasarkan Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 apakah wajib memperoleh SIUP atau tidak, karena semua telah dengan tegas dan jelas diatur sebagaimana uraian kami tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke . 1 dan 2 :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan ke-1 dan ke-2 dapat dibenarkan, karena Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum telah dapat membuktikan



bahwa putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri bukan merupakan pembebasan murni, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada dakwaan primair, Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan pasal 92 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengandung unsur-unsur :
  1. Setiap orang;
  2. Dengan sengaja ;
  3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
  4. Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan;
  5. Tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Penangkapan) ;
- Bahwa menurut Mahkamah Agung Judex Facti/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, yaitu salah menafsirkan unsur ke-5 yaitu "tidak memiliki SIUP" ;
- Bahwa unsur ini dinyatakan terbukti dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai nelayan tradisional, karena Terdakwa memiliki dan mempergunakan kapal motor dengan mesin berbobot 30 GT, dengan mesin kapal berkekuatan 56 Daya Kuda, dengan barang bukti 600 (enam ratus) liter bahan bakar, dan menggunakan 7 (tujuh) buah jaring untuk menangkap ikan, tidak dapat dianggap sebagai nelayan kecil, sehingga dengan demikian diharuskan mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Penangkapan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur selainnya yaitu unsur ke-1 sampai dengan ke-4 dalam hal ini pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari dakwaan primair telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Terdakwa selama berada di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM Kapal SINAR HUU ;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal ;
- 2 (dua) buah sampan ;
- 2 (dua) unit motor tempel ;
- 3 (tiga) buah dayung ;
- 2 (dua) buah daun kemudi ;
- 1 (satu) buah kompas ;
- 2 (dua) buah pelampung ;
- 7 (tujuh) unit jaring Gill Net ;
- 3 (tiga) drum berisi solar kurang lebih 600 (enam ratus) liter ;
- 10 (sepuluh) ekor penyu

Karena terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk Negara c.q. Dinas Perikanan Tingkat I Propinsi I Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda usia ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 136/Pid.B/2005/PN.Kdi., tanggal 25 Mei 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 136/Pid.B/2005/PN.Kdi., tanggal 25 Mei 2005 ;

## MENGADILI SENDIRI

Menyatakan bahwa Terdakwa **AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM Kapal SINAR HUU ;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal ;
- 2 (dua) buah sampan ;
- 2 (dua) unit motor tempel ;
- 3 (tiga) buah dayung ;
- 2 (dua) buah daun kemudi ;
- 1 (satu) buah kompas ;
- 2 (dua) buah pelampung ;
- 7 (tujuh) unit jaring Gill Net ;
- 3 (tiga) drum berisi solar kurang lebih 600 (enam ratus) liter ;
- 10 (sepuluh) ekor penyu

dirampas untuk Negara c.q. Dinas Perikanan Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 29 Juni 2006** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Usman Karim, SH.**, dan **Susanti Adi Nugroho, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta **H. Usman Karim, SH.**, **Susanti Adi Nugroho, SH. MH.**, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Susilowati, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1912 K/Pid/2005